

PENETAPAN DIVISI DAN TUGAS ANGGOTA KPU KABUPATEN KUDUS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab 1 (satu) divisi;
bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus pada Tanggal 24 Oktober 2018 di putuskan Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Berita acara Nomor 102/PK.01-BA/3319/KPU-kab/X/2018;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Pembagian Divisi dan Uraian Tugas terkait dengan kebijakan masing masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018- 2023 dan Penamaan divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Umum, logistik dan Rumah Tangga
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- c. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Oktober 2018
Lampiran 2 Halaman